



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 617 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA KAMPUNG MERAH PUTIH
(KAMARATIH) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui pengibaran Bendera Merah Putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lomba Kampung Merah Putih (KAMARATIH) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 56);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Lomba Kampung Merah Putih (KAMARATIH) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Lomba Kampung Merah Putih (KAMARATIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan penilaian dengan indikator penilaian sebagai berikut:
- 1) Persentasi bendera merah putih berkibar didepan rumah, kantor Pemerintah dan swasta;
 - 2) Atribut kemeriahan nuansa merah putih di Kampung Merah Putih (KAMARATIH);
 - 3) Kebersihan atau keindahan Kampung Merah Putih;
 - 4) Keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS);
 - 5) Partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan Kampung Merah Putih (KAMARATIH);
 - 6) Tingkat toleransi dan masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - 7) Kampung Merah Putih (KAMARATIH) adalah satu kelompok perumahan/komplek/RT atau gabungan RT diwilayah kelurahan yang saudara ajukan;
 - 8) Sertakan foto/video pembagian bendera merah putih kepada masyarakat sebagai Kampung Merah Putih (KAMARATIH).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Badan Satuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 April 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 617 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA
 KAMPUNG MERAH PUTIH (KAMARATIH)
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA LOMBA KAMPUNG MERAH PUTIH (KAMARATIH)
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris
6.	Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris 1
7.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris 2
8.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
13.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
14.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi	Anggota

16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Masyarakat	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	Anggota
25.	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
26.	Analisis Pengawasan Masyarakat	Anggota
27.	Analisis Pengawasan Masyarakat	Anggota
28.	Analisis Partai Politik	Anggota
29.	Pengadministrasian Umum	Anggota
30.	Bendahara	Anggota
31.	Pengelola Keuangan	Anggota
32.	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Operator Inovasi
33.	Tenaga Pelayanan Umum	Anggota
34.	Tenaga Caraka	Anggota
35.	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Anggota
36.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA